

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Melawan Hukum

Hukum Indonesia menjelaskan hubungan keperdataan dapat terjadi karena adanya perikatan baik yang secara langsung berdasarkan keturunan maupun karena adanya perbuatan hukum, misalnya ketika adanya seseorang yang melanggar hukum terhadap orang lain. Perbuatan melawan hukum di dalam konteks keperdataan dilandasi oleh 1365 KUH Perdata, yang mana pasal ini secara eksplisit menyinggung mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yang pokoknya bisa dikatakan sebagai Tindakan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang menyebabkan kerugian itu wajib memberikan ganti rugi.³

Tidak ada frasa Perbuatan Melawan Hukum yang sebenarnya, namun dalam praktiknya pasal yang demikian sering dijadikan sebagai pasal sakti yang digunakan dalam membuat gugatan PMH. Rosa Agustina Indah Sari (2020), mengatakan bahwa dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut melawan hukum jika:⁴

1. Perbuatan itu melanggar kewajiban hukum pelaku;

Kewajiban yang dimaksud adalah sebuah tanggung jawab yang ditetapkan hukum untuk orang baik yang berbentuk tertulis ataupun

³ KUHPerdata, Pasal 1365

⁴ Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm. 54

tidak tertulis, dan tindakan tersebut tidak bersesuaian dengan hak orang lain sebagaimana peraturan yang berlaku.⁵

2. Tindakan berlawanan dengan dengan hak pribadi orang lain;

Yang dimaksud adalah tindakan pelaku termasuk dalam suatu tindakan yang tergolong larangan di pasal 1365 KUHPperdata.⁶

3. Tindakan tersebut tidak berkesesuaian dengan norma kesusilaan;

Tindakan seseorang dengan tidak bersesuaian pada norma kesusilaan yang telah ditetapkan dalam masyarakat, ditetapkan sebagai pelanggaran hukum. Tindakan kesusilaan yang melanggar kesusilaan tersebut dan menyebabkan kerugian, individu yang merasa dirugikan, ganti kerugian dapat diajukan.

4. Melawan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dimaksudkan apabila seseorang karena ketidaktelitiannya menimbulkan merugikan bagin orang lain.

Pasal 1365 KUH Perdata, membedah unsur-unsur dapat dikatakannya sebagai perbuatan melawan hukum adalah:⁷

- a. Terdapat suatu Tindakan;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Pelaku menunjukkan adanya kesalahan;
- d. Terdapat kerugian bagi pihak yang dirugikan;

⁵ *Ibid.* hlm. 66

⁶ *Ibid.* hlm. 65

⁷ *Op.Cit.* KUHPperdata, Pasal 1365

- e. Adanya keterkaitan langsung antara Tindakan itu dan kerugian yang muncul

Unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif, dengan artian bahwa salah satu unsur tidak dapat dipenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Ketika dihubungkan dengan teori perlindungan hukum yang memberikan jaminan keadilan serta perlindungan bagi masyarakat, Perbuatan Melanggar Hukum menekankan pada setiap pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, dengan memberikan pemulihan melalui mekanisme Ganti rugi sehingga kerugian itu dapat dikembalikan dalam keadaan semula (*status quo ante*). Dengan begitu, hukum sendiri tidak difungsikan hanya sebatas alat pengendali sosial, akan tetapi difungsikan untuk sarana untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan antar anggota Masyarakat.

Sedangkan menurut Munir Fuady dalam Tri Wahyuni dan Sukirno (2022) menerangkan bahwa perbuatan melawan hukum terbagi menjadi tiga klasifikasi, diantaranya terdapat adanya kesengajaan tertentu yang menimbulkan pelanggaran hukum, sengaja atau lalai, serta disebabkan oleh kelalai. Pandangan ini secara implisit menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bisa dilakukan baik secara aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang aktif dilakukan dengan dilakukannya suatu kegiatan aktif yang dilakukan seseorang, seperti menyerang, merusak, atau memfitnah. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum dikatakan pasif merupakan kelalaian atau pembiaran terhadap sesuatu sehingga

menyebabkan kerugian kepada orang lainnya. Baik perbuatan melawan hukum aktif maupun pasif, selama itu menyebabkan rugi pada orang lain, maka menurut Pasal 1365 KUH Perdata diwajibkan bagi seseorang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya atau mengembalikan pada keadaan semula.

Pada pokoknya seseorang dinyatakan melawan hukum apabila dilanggarnya norma-norma hukum, kesusilaan, dan juga kepatutan dalam asyarakat dan atas pelanggarannya menimbulkan rugi kepada orang lain.

B. Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan penegasan bahwa sebuah penyitaan umum terhadap seluruh asset Debitur yang dinyatakan pailit dan ditangani Kurator dengan dengan Hakim Pengawas, sebagaimana peraturan dalam peraturan ini. Kemudian dilanjutkan di pasal 2 ayat (1), diungkapkan syarat dapat dijatuhkannya kepailitan, setidaknya Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur dengan gagal bayar utang jatuh tempo dan sah apabila ada penagihan.⁸ Situasi dimana sebuah perusahaan atau Perseroan menghadapi kondisi tersebut, ditetapkan sebagai Perusahaan pailit melalui putusan pengadilan, yang berdasarkan permohonan dari Debitur sendiri maupun oleh krediturnya satu orang atau lebih dari itu.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Rahayu Hartini. 2020. *Hukum kepailitan*. Malang, UMMPress, hlm. 5

Pailit mengacu pada keadaan hukum dari sebuah individu dan/ atau perusahaan dengan pernyataan tidak mampu memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo.¹⁰ Selain kepailitan, terdapat beberapa istilah penting, seperti likuidasi, pengadilan pailit dan pengurus pailit. Yang dimaksud likuidasi adalah metode menghasilkan dana guna membayar utang-utang. Sedangkan yang dimaksud pengadilan pailit adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memproses kepailitan, serta mengawasi jalannya proses kepailitan, kemudian memutuskan berbagai persoalan hukum dengan relevan. Pengurus pailit merupakan seseorang yang mengelola asset karena penunjukan pengadilan dalam kepailitan. Dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat selama proses pailit yaitu, kreditur, debitur, pengurus pailit, pengadilan pailit, pemegang saham, dan karyawan.¹¹

Adanya kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para Kreditur dan perbutan Debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya. Melalui kepailitan, kreditur dapat memperoleh jaminan pelunasan hutang secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kaidah hukum yang ada.¹² Dengan begitu kepailitan dapat berfungsi sebagai

¹⁰ Rizal Syah Nyaman dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. 2023. *Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 05 No. 02, hlm. 443

¹¹ *Ibid.* hlm 444-445

¹² Muhammad Raihan Nugraha. 2025. *Perbedaan Kepailitan dan PKPU*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dan-pkpu-lt50c3529a6061f/> diakses pada 30 November 2025, pukul 15.34

instrument hukum yang dapat memenuhi kepentingan Para Pihak dalam utang-piutang, yaitu kreditur maupun debitur.

Penyelesaian kepailitan, dapat diajukan sesuai dengan Undang-Undang kepailitan dan PKPU dengan dilakukan pengajuan sebuah permintaan di pengadilan melalui panitera. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 UU KPKPU, yang menerangkan subjek yang dapat melakukan permintaan kepailitan karena adanya permintaan dari:¹³ *“Debitur sendiri, Kreditur, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Menteri Keuangan.”*

Dalam pengajuannya, harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen atau surat-surat sudah lengkap sesuai kriteria permohonan, permohonan akan didaftarkan panitera dengan jangka waktu 1x24 jam sejak permohonan didaftarkan, permohonan diserahkan pada ketua pengadilan dan dipelajari untuk menentukan tanggal sidang. Proses pemeriksaan atas permohonan kepailitan dilaksanakan tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari sejak terdaftarnya permohonan. Seperti halnya persidangan pada umumnya, pengadilan akan memanggil para pihak dengan panggilan resmi untuk menghadap dalam perkara kepailitan tersebut. Setelah didapatkan fakta bahwa terbukti syarat-syarat kepailitan, maka ditetapkan putusan atas permohonan pailit dengan waktu selambatnya 30 (tiga puluh)

¹³ *Op.Cit.* Rahayu Hartini. 2020, hlm 60- 68


hari sejak terdaftarnya permohonan. Putusan pailit ini dimungkinkan untuk dilakukan Terhadap banding, kasasi, ataupun Peninjauan kembali (PK).

Selanjutnya, kurator bertanggungjawab saat putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Kurator melaksanakan tugasnya memberikan penanganan terhadap seluruh harta yang termasuk didalamnya adalah boedel pailit tersebut. Kurator kemudian mengumumkan hasil putusan pailit pada Berita Negara Republik Indonesia serta setidaknya pada surat kabar harian yang beredar nasional dua rangkap. Kemudian Hakim Pengawas menetapkan rapat kreditur untuk pencocokan piutang. Setelah itu dilakukan pemberesan atau likuidasi aset. Hasil dari likuidasi tersebut kemudian diterima oleh para kreditur sebagaimana tingkat yang telah ditentukan. Terdapat dua kategori kreditur, yaitu kreditur preferen beserta kreditur konkuren. pengertian kreditur preferen merupakan pihak yang memiliki hak istimewa sehingga pembayaran utangnya harus didahulukan, sedangkan kreditur konkuren memperoleh pelunasan dari sisa hasil pemberesan setelah hak kreditur preferen terpenuhi. Seluruh rangkaian proses, mulai dari penetapan aset sebagai boedel pailit hingga pelunasan utang debitur kepada kreditur, dilaksanakan kurator diawasi hakim pengawas. Ketentuan ini juga ada pada Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang menegaskan Kurator bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengurusan harta pailit, dan dalam pelaksanaannya tetap dalam pengawasan hakim pengawas.¹⁴ Untuk memudahkan dalam memahami

¹⁴ *Op.Cit.* UU KPKPU, Pasal 69

proses penyelesaian kepailitan hingga pemberesan kewajiban-kewajiban

Debitur pada Kreditor dapat dilihat dalam bagan berikut:



Bagan 1.1

C. Prosedur Pelaksanaan Lelang

Lelang merupakan metode pemberesan harta pailit. Yahya harahap (1994), penjualan yang dilakukan di depan publik (lelang) adalah proses perlelangan dan penjualan barang yang berlangsung secara terbuka dengan tawaran harga yang makin meningkat, yang sebelumnya pesertanya mengetahui tentang penjualan tersebut, serta diberikan kesempatan untuk berlelang dalam penawaran harga, menyetujui nilai atau mendaftarkan

tawaran. Aturan mengenai lelang saat ini diatur dalam PMK 122/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Sebagaimana rangkaian pengurusan harta pailit oleh kurator, terdapat proses likuidasi aset debitur. Proses likuidasi dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan PKPU yang merumuskan bahwa, harta pailit dilikuidasi pada muka umum sebagaimana peraturan yang ada.¹⁵ Harta pailit yang dilelang harta pailit adalah konsekuensi dari putusan pailit debitur pada Pengadilan niaga yang mengharuskan kurator sebagai pengurus harta debitur dengan menjual harta tersebut untuk melunasi utang-utangnya.

Penyelesaian harta kepailitan dilakukan kurator sebagaimana tugasnya sesuai Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU, dalam hal ini selaku eksekutor atas putusan pailit. Untuk penyelesaian harta pailit, seluruh aset Debitur dinyatakan dalam sita umum. Hadi M. Shubhan dalam Luthvi Febryka Nola. (2018), berpendapat bahwa sita umum berbeda dengan sita pada hukum perdata lainnya, karena sita umum tidak perlu prosedur khusus¹⁶ Dengan sita umum ini penyelesaian harta pailit tersebut dilakukan melalui lembaga lelang yang memastikan adanya transparansi mekanisme penjualan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme dalam melakukan lelang harta kepailitan milik Debitur dilakukan dengan:

¹⁵ *Op.Cit* UU KPKPU, Pasal 185

¹⁶ Luthvi Febryka Nola. 2018 *Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan*. Negara Hukum Vol. 9 No. 2, hlm 218

1. Mengajukan Surat Permohonan Lelang

Sesuai dengan PMK 112/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, menguraikan tentang pelaksanaannya dalam bentuk permohonan surat atau tertulis kepada Kantor Lelang. Untuk perkara kepailitan surat permohonan ini diajukan kurator selaku pemberes harta pailit. Pengajuan permohonan harus diikuti dengan dokumen persyaratan lain yang digunakan untuk lelang. Pengajuan permohonan beserta dokumen-dokumen lain, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam Yossi Astuti dan Beta Pandu Yunita (2022).¹⁷

2. Pemeriksaan Dokumen oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dan kelengkapan permohonan. Dokumen yang dibutuhkan seperti fotocopy putusan pailit oleh pengadilan niaga, surat pernyataan kurator untuk bertanggungjawab, dan alas hak kepemilikan barang untuk lelang (boedel pailit).¹⁸

3. Penetapan Lelang

KPKNL menentukan hari dan tanggal penetapan lelang juga menetapkan hari menerbitkan pengumuman lelang. Dalam hal ini, KPKNL bebas menentukan kapan dan dimana lelang akan dilaksanakan.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yossi Astuti dan Beta Pandu Yunita. 2022. *Pelaksanaan Lelang Asset Debitur Dalam Upaya Penyelesaian Pembayaran Hutang Kepada Kreditur*. Datin Law Jurnal. Vol. 3 No. 2, hlm 142

4. Pengumuman Lelang

Pengumuman ini merupakan bagian krusial dalam proses pelaksanaan lelang atas harta pailit. Tujuan pengumuman lelang adalah agar masyarakat umum agar dapat mengetahui dan turut serta dalam lelang tersebut. pemberitahuan mengenai lelang dilakukan dengan media cetak harian atau diumumkan di wilayah kabupaten atau kota dengan mencakup beberapa informasi termasuk identitas penjual, kategori, dan jumlah barang yang dilelang, tanggal serta lokasi, rincian barang dan lokasi barang, estimasi nilai limit.¹⁹ Pengumuman ini dilakukan dalam area kerja KPKNL dan/ atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

5. Proses Lelang

Pejabat lelang atau yang diberi kewenangan untuk itu, segera melaksanakan proses lelang.²⁰ Saat pelaksanaan lelang, penawaran dibuka dan dapat dilakukan oleh peserta lelang. Saat sudah didapat pembeli atau pemenang lelang, tahap selanjutnya adalah pembayaran dengan waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilaksanakannya lelang, serta penyerahan berkas asli kepemilikan barang kepada pemenang lelang dengan jangka waktu selambatnya 1 (satu) kalender kerja setelah setelah pelunasan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 *tentang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang*

6. Risalah Lelang

Merupakan dokumen resmi yang disusun Pejabat lelang dalam bentuk akta otentik dan memiliki keabsahan hukum yang kuat.²¹

Dapat disimpulkan jika Debitur telah memenuhi persyaratan lelang maka kurator mengumumkan jadwal pelelangan, dan pelelangan akan dilakukan dengan harga yang telah ditentukan oleh kuarator. Dalam pelelangan ini, harga tertinggi yang akan dijadikan pemenang lelang serta berhak memiliki objek yang telah dibelinya.

D. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik

Asas itikad baik (*good faith principle*) merupakan asas dasar yang menjiwai setiap Tindakan hukum. Tidak ada pasal yang mengatur mengenai itikad baik dalam hubungan perdata. Namun ada beberapa pasal yang dapat menginterpretasikan arti dari itikad baik, seperti halnya dalam perkara jual beli. Jual beli pada umumnya didasarkan pada Pasal 1457 jo. Pasal 1458 jo. Pasal 1320 KUHPperdata. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai jual beli juga bagaimana jual beli dapat dikatakan sah. Disepakatinya perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian disebut jual beli. Sebagaimana Pasal 1320 KUHPperdata, membahas mengenai perjanjian dilakukan atas hal yang halal. Artinya, perjanjian itu, khususnya dalam jual beli harus dilakukan dengan Tindakan jujur, terbuka, dan adil.²² Itikad baik

²¹ Ersal Malida Astriani dan Ngadino. 2022, *Prosedur Pelaksanaan Dan Pengumuman Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)*. Notarius. Vol. 15 No. 2, hlm. 657

²² Dila Sartika, Ramziati, R, dan Kurniasari, T.W. 2025. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Kasus Penjualan Tanah Yang Telah Digadaikan (Studi*

menjadi landasan tidak terhindarkan untuk melindungi kepentingan pada pihak dan mencegah penyalahgunaan hak, sebagaimana tertulis di Pasal 584 KUH Perdata.

Asas itikad baik ini harus benar-benar diterapkan terutama dalam pembahasan pihak ketika yang beritikad baik sebagai pemenang lelang akan dilindungi hukum. Mengingat Risalah Lelang sebagai akta otentik sangat mungkin untuk digugat dan dibatalkan. Terhadap objek lelang yang telah beralih pada pihak ketiga, yakni pembeli lelang atau pemenang lelang, apabila ada pihak yang menghendaki pengembalian objek tersebut secara fisik, maka upaya yang dapat ditempuh adalah gugatan di pengadilan.²³ Sehingga salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan adalah memenuhi kewajiban dalam sidang di pengadilan terlebih dahulu.

Selain itu, bentuk perlindungan lainnya dapat dilakukan dengan permohonan perlindungan hukum. Pemenang lelang memperoleh perlindungan atas benda-benda yang dibelinya secara sah. Karena perolehan tersebut sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

E. Kompetensi Pengadilan

Dalam mengajukan gugatan, pihak yang bersangkutan atau kuasa hukumnya tentu memperhatikan dengan benar dimana gugatan tersebut didaftarkan. Penggugat atau kuasa hukumnya harus tepat dalam

Penulisan di Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH). Vol 8 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Maluku ssaleh, hlm. 7

²³ Muhammad Faisal. 2014. *Upaya Perlindungan Hukum Pemenang lelang Sebagai Pembeli Beritikad Baik Terhadap Putusan re-Eksekusi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 44 No. 1, hlm 94

mengajukan gugatan pada lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan untuk menangani kasus tersebut.²⁴ Diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dua kewenangan mengadili, antara lain:

1. Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut)

Kewenangan ini mengatur pembagian kekuasaan dari lembaga-lembaga peradilan, ditinjau dari berbagai tipe pengadilan yang berkaitan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili. Kompetensi absolut ditentukan oleh materi pokok yuridis atau penugasan hukum suatu kasus ke cabang peradilan tertentu.

2. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif)

Kewenangan ini mengatur tentang dimana seharusnya perkara tersebut diadili. Pasal 118 HIR menjelaskan bahwa Kompetensi relative dilihat dari domisili Tergugat, dengan menggunakan asas *Actor Sequitur Forum Rei*.

Pengadilan umum merupakan lingkungan yang sudah ada penjelasannya pada Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dijelaskan pengadilan ini memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memberikan putusan atas kasus-kasus pidana serta perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilaksanakannya peradilan umum oleh:

²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinarta. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. CV Mandar Maju, hlm. 10

1. Pengadilan Negeri

Badan atau lembaga peradilan Tingkat pertama yang wilayahnya berada di kota dan/ atau kabupaten dengan tanggung jawab untuk memeriksa dan membuat keputusan atas pemeriksaan kasus Tingkat pertama dalam bidang pidana dan perdata.

2. Pengadilan Tinggi

Wilayahnya mencakup ibukota provinsi dan yuridikasinya pada seluruh provinsi, serta memiliki kewenangan untuk menangani banding.

Selain pengadilan umum, pengadilan khusus juga ditetapkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan umum, pengadilan khusus memiliki wewenang untuk memeriksa, dan membuat putusan tertentu yang khusus pada satu pokok perkara, sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman Pasal 27 ayat (1). Beberapa pengadilan khusus contohnya:²⁵

1. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga memiliki ruang lingkup yang luas. Salah satunya diatur di dalam Undang-Undang kepailitan dan KPKPU secara eksplisit mengenai perkara kepailitan dan PKPU diselesaikan dalam ranah pengadilan niaga. Kemudian ruang lingkungnya diperluas dengan

²⁵ Rohman Hakim. 2023. *Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata di Peradilan Umum*. Jurnal evidence Of Law, Vol. 2, No. 1, hlm. 83

memeriksa dan membuat putusan tentang kasus HKI dan likuidasi, serta pembatalan perbuatan bank dalam Kawasan LPS.²⁶

2. Pengadilan Anak

Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa, "*Pengadilan anak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.*"²⁷ Pengadilan ini bertugas untuk memeriksa dan memberikan putusan kasus yang berkaitan dengan anak. Anak yang dimaksud dalam persidangan anak adalah mereka yang berusia minimal 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan/ atau belum pernah menikah. Artinya Pengadilan anak adalah khusus mengadili perkara anak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2).

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan ini bertugas memeriksa dan memberikan putusan yang berkaitan dengan hak asasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 sampai 4 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pengadilan ini berada khusus pada lingkup peradilan umum dengan memiliki wewenang memutus

²⁶ Chandra Yusuf. 2021. *Kesesuaian karakteristik Antara Perkara Persaingan Usaha dan Pengadilan Niaga*. Adil: Jurnal Hukum Vol. 12. No. 2. hlm. 124

²⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak*

perkara yang berkaitan dengan kasus berat tentang hak asasi yang dilanggar.²⁸

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Lingkungan pengadilan ini adalah satu-satunya pengadilan diberikan wewenang untuk memeriksa, dan memberikan putusan terkait tindak pidana korupsi.²⁹ Macam-macam tindak pidana korupsi dijelaskan lebih luas dalam Pasal 6 undang-undang ini.

Memahami kompetensi pengadilan adalah hal wajib dalam praktik hukum, karena kompetensi menentukan batas bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengetahuan yang tepat mengenai kompetensi, baik absolut maupun relatif, akan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengajuan perkara, sekaligus menjamin bahwa peradilan dapat berjalan sebagaimana asas kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi.

²⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 *tentang Pengadilan Hak Asasi manusia*

²⁹ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 *tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*